

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Peran

Menurut Barbara Kozier, Peran yakni serangkaian tindakan yang dinantikan oleh orang lain dari seseorang, berdasarkan posisinya pada tatanan. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial internal dan eksternal yang bersifat stabil.

Berdasarkan Abu Ahmadi, Peran ialah seperangkat keinginan manusia tentang bagaimana sebaiknya seseorang berbuat dan berperilaku dalam keadaan tertentu, berdasarkan status atau fungsinya.

Mengutip buku Pengantar Sosiologi (2009), Soerjono Soekanto mengatakan peran adalah suatu proses keadaan yang dinamis dimana seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, setelah itu ia menjalankan suatu peran. Dalam ilmu pengetahuan ada banyak posisi dan peran yang berbeda, keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu berkaitan terhadap yang lain dan sebaliknya bersifat sosial (Prameswari, 2023).

2.2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ialah seorang yang diberi tugas fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan/atau

Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 (satu) orang TKSK.

2.2.1 Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

TKSK memiliki 6 (enam) jenis peran dan peran tersebut sudah tercantum di Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 mengenai TKSK, TKSK memiliki peran yakni :

- a. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan;
- b. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan proyek usaha kesejahteraan sosial termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial dan Direktorat Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat Ditjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI;

- c. Motivator, yaitu motivasi seluruh elemen masyarakat dan lingkungan untuk terlihat langsung dalam penanganan permasalahan sosial sebagai akibat dari peristiwa terjadinya bencana;
- d. Dinamisator, yaitu menggerakkan dan mengarahkan masyarakat baik perorangan, kelompok atau komunitas dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial;
- e. Fasilitator, yaitu memfasilitasi masyarakat yang mengalami masalah sosial dengan menyediakan berbagai kemudahan agar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat menjangkau berbagai sumber untuk mengatasi masalahnya;
- f. Mediator, yaitu menghubungkan antara PMKS dengan pihak terkait baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendukung pemecahan masalah masyarakat.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 mengenai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pasal 4 yang berbunyi, tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dengan atau tanpa imbalan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten atau kota dan dalam melaksanakan tugas TKSK berkoordinasi dengan kecamatan. TKSK dapat bekerjasama dan menyinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, fungsi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ialah :

a. Koordinasi merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten atau kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan/atau PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Saling memberikan informasi;
- 2) Menyamakan persepsi;
- 3) Membangun kesepakatan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

b. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kecamatan yang dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pendampingan sosial;
- 2) Bimbingan sosial;
- 3) Kemitraan; dan/atau
- 4) Rujukan.

c. Administrasi

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan dilaksanakan dalam bentuk :

- 1) Pemetaan sosial;
- 2) Pencatatan; dan
- 3) Pelaporan.

2.2.3 Persyaratan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, persyaratan untuk menjadi TKSK terdiri atas :

- a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Bukan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislatif;
- c. Berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan setempat;
- d. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik;
- g. Berasal dari Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Karang Taruna; dan
- h. Dapat menggunakan komputer.

2.2.4 Masa Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 mengenai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menyatakan masa tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 1 (satu) tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan usulan yang diajukan secara berjenjang.

2.2.5 Pemberhentian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK, ketentuan pemberhentian TKSK sebagai berikut :

- a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia atau anggota Legislatif;
- c. Meninggal dunia;
- d. Mengundurkan diri dengan sukarela;
- e. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- f. Berperilaku dan berkinerja buruk.

2.3 Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari 26 jenis PPKS yang ada saat ini. Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, “penyandang disabilitas diartikan sebagai seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berinteraksi mengalami hambatan atau kesulitan untuk dapat berpartisipasi menyeluruh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga menyatakan “Penyandang Disabilitas fisik” yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil”.

2.4 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian dari Vivi Lestari pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Zulfiani, 2021).

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini yakni pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada PPKS fakir miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda sedangkan dipenelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

- b. Penelitian dari Eko Yudianto Yunus pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Dalam Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mendampingi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan mengetahui apa faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Yunus, 2021).

Dari uraian penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini ialah pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada semua PPKS yang ada di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sedangkan dipenelitian ini berfokus hanya pada penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

- c. Penelitian dari Yefni, et. al. pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menangani masalah sosial. Objek penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Yefni, 2021).

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa adanya relevansi terkait fokus pembahasan yaitu tentang peran Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditujukan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) ataupun masalah sosial yang ada dan terjadi pada masa pandemic Covid – 19 berlangsung.

Sementara letak perbedaan dengan penelitian ini yakni pada fokus utama PPKS yang di teliti yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada semua PPKS atau masalah sosial yang ada di kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sedangkan dipenelitian ini berfokus hanya pada penyandang disabilitas fisik di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.